

SUMMARY

SELVIA AGUSTINA : *Legal Regulation on Body shaming*
190510030

(Dr.Ummi Kalsum, S.H., M.H. and Ferdy Saputra, S.H., M.H.)

The rapid development of technology at this time has caused new crimes to emerge, for example the crime of violating body image (body shaming) which is carried out through social media such as Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp and so on, where the crime of body shaming is considered trivial by society at the time. This, while having a very bad impact on the victims, requires legal firmness in following up on this problem.

The aim of the research is to find out how body image violations (body shaming) through social media are regulated according to article 27 paragraph (3) of the ITE Law and to determine legal accountability for perpetrators of body image violations (body shaming) through social media.

The type of research in this research is normative juridical with a statutory and regulatory approach, as well as doctrine from leading legal experts. This research is descriptive in nature, and uses primary, secondary and tertiary legal material sources, and qualitative data analysis.

Regulation of criminal acts of violation of body image (body shaming) in Article 27 paragraph (3) of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) by referring to Article 315 of the Criminal Code (KUHP).

The accountability of perpetrators of criminal acts of body image violations (body shaming) is regulated in the Criminal Code and the ITE Law. If insults take the form of insults, hatred of someone's shape, face, skin color, posture using social media. Included in the category of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended in Law Number 19 of 2016 can be threatened with a criminal sentence of 6 years.

The government together with the people's representative council should revise the Information and Electronic Transactions Law to include an article that specifically regulates the crime of body shaming so that the handling can be more efficient and does not give rise to multiple interpretations.

Keywords: *Body Shaming, Legal Liability*

RINGKASAN

SELVIA AGUSTINA :
190510030

**Pengaturan Hukum Tentang Tindak
Penghinaan Citra Tubuh (*Body shaming*)**

**(Dr.Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan Ferdy
Saputra, S.H., M.H.)**

Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini yang sangat pesat menyebabkan kejahatan baru bermunculan misalnya kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp dan lain sebagainya, yang mana kejahatan *body shaming* tersebut di anggap sepele oleh masyarakat pada saat ini, sedangkan membawa dampak yang sangat buruk bagi para korban, yang seharusnya adanya ketegasan hukum dalam menindak lanjuti permasalahan ini.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE serta untuk mengetahui Bagaimanakah pertanggungjawaban tentang hukum bagi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di atur dalam Pasal 27 ayat (3)Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) dengan merujuk Dalam Pasal 315 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Jika penghinaan berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan sosial media. Termasuk dalam kategori Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun.

Pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat harusnya merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memuat satu Pasal yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana kejahatan *body shaming* supaya dalam penanganannya bisa lebih efisien dan tidak menimbulkan multi tafsir.

Kata Kunci : Body Shaming, Pertanggungjawaban Hukum